

# **TANDA PENGENAL NAMA DIRI**

***KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : 60 TAHUN 1986***



**KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

**KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : 60 TAHUN 1986  
TENTANG  
TANDA PENGENAL NAMA DIRI**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang : 1. Bahwa Gerakan Pramuka menggunakan tanda pengenalan untuk mengenal diri, jabatan, kedudukan, kecakapan dan satuan dari para anggota Gerakan Pramuka;
2. Bahwa dalam petunjuk penyelenggaraan tentang Tanda Umum Gerakan Pramuka, sebagai salah satu bagian dari Tanda Pengenal Gerakan Pramuka, belum tercantum masalah nama diri anggota Gerakan Pramuka;
3. Bahwa untuk melengkapi Tanda Gerakan Pramuka perlu diterbitkan petunjuk penyelenggaraan tentang nama diri yang dapat menunjukkan nama pribadi anggota Gerakan Pramuka yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 46 Tahun 1984 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 194 Tahun 1984 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 055 Tahun 1982 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Pengenal Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 059 Tahun 1982 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Umum Gerakan Pramuka;
- Memperhatikan : Saran para Andalan Nasional dan Staf Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Pengenal Nama Diri. Seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.  
Kedua : Menugaskan kepada semua jajaran dan semua anggota Gerakan Pramuka untuk menyebarluaskan dan melaksanakan keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 April 1986

Ketua Kwartir Nasional

t.t.d.

Letjen TNI (Purn) Mashudi

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam

(H. Abunarto)

LAMPIRAN I KEPUTUSAN  
**KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**  
NOMOR : 60 TAHUN 1986

TENTANG

**TANDA PENGENAL NAMA DIRI**

Pt. 1. UMUM

- a. Gerakan Pramuka menggunakan tanda pengenal sebagai alat pengenal diri seseorang, jabatan, kedudukan, kecakapan dan satuan dari para anggota Gerakan Pramuka.
- b. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka telah menerbitkan petunjuk penyelenggaraan mengenai tanda pengenal Gerakan Pramuka secara garis besar, dan petunjuk penyelenggaraan Tanda Umum sebagai bagian dari tanda pengenal Gerakan Pramuka.
- c. Pada petunjuk penyelenggaraan tanda umum, yang mengatur segala tanda yang dikenakan pada pakaian seragam Pramuka, bagi semua anggota Gerakan Pramuka secara umum, tidak tercantum tentang nama diri, yang dapat menunjukkan nama anggota Gerakan Pramuka yang bersangkutan.
- d. Mengingat bahwa dalam pertemuan-pertemuan Pramuka akan lebih mudah mengenal seseorang bila mengenakan nama diri pada pakaian seragam Pramuka, maka perlu diterbitkan petunjuk yang mengatur tentang nama diri anggota Gerakan Pramuka.

Pt. 2. BAHAN, BENTUK, UKURAN, TULISAN DAN WARNA

- a. Tanda Nama Diri, dibuat dari kain berbentuk segi-empat panjang, berwarna dasar coklat muda, dengan ukuran : sisi panjang : maks 10 cm, sisi pendek/lebar : 1,5 cm.
- b. Tanda Nama Diri diberi garis bingkai selebar lk 1 mm, berwarna hitam.
- c. Di dalam tanda Nama Diri tersebut ditulis nama diri dari pemiliknya, dengan huruf besar semuanya, setinggi 8 mm, berwarna hitam.
- d. Yang dimaksud dengan nama diri disini adalah nama sesungguhnya, yang biasa digunakan dalam surat-surat resmi (ijazah, KTP, dll), bukan nama samaran dan bukan nama panggilan.  
Gelar, nama tua, dan nama lainnya dapat disingkat.

Pt. 3. PEMAKAIAN

- a. Tanda Nama Diri dipakai pada pakaian seragam Pramuka :
  - 1) Untuk anggota Putera dikenakan pada baju seragam Pramuka, tepat di atas tutup saku kanan.
  - 2) Untuk Pramuka Siaga Putera dan Puteri, serta semua anggota Pramuka Puteri dikenakan pada baju seragam Pramuka, di atas lipatan hias; atau kira-kira di tempat yang sama pada baju seragam Pramuka bagi orang dewasa puteri.
- b. Pemakaian Tanda Nama Diri pada baju jaket, baju kaos, dan lain-lain disesuaikan dengan pemakaian pada baju seragam Pramuka tersebut di atas.

Pt. 4. LAIN-LAIN

- a. Demi keseragaman pakaian Seragam Pramuka, maka segala ketentuan mengenai Tanda Nama Diri yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Masa peralihan dari penggunaan tanda Nama Diri yang lama ke tanda yang baru adalah satu tahun.
- c. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 25 April 1986  
Ketua Kwartir Nasional

t.t.d.

Letjen TNI (Purn) Mashudi

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam

(H. Abunarto)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN  
**KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**  
NOMOR : 60 TAHUN 1986

TENTANG  
**CONTOH GAMBAR TANDA NAMA DIRI**

- I. Nama : Professor Doktor Haji Achmad Tabrani  
Nama yang dikenal umum : Prof. Tabrani  
Tanda Nama Diri : **PROF. DR. H. A. TABRANI**
- II. Nama : Dra. Cecilia Suhartati Wardijono  
Nama yang dikenal umum : Tatiek  
Tanda Nama Diri : **Dra. C. SUHARTATI. W** BENAR  
**Dra. C. S. TATIEK W.** SALAH
- III. Nama : Haji Abdullah bin Abdulkadir Munsyi  
Nama yang dikenal umum : Haji Abdullah  
Tanda Nama Diri : **H. ABDULLAH A.M.**
- IV. Nama : Raden Wedono Sutadi Prodjipoespito  
Nama yang dikenal umum : Pak Prodjopoespito  
Tanda Nama Diri : **R.W.S. PRODJOPOESPITO** BENAR  
**S. PRODJOPOESPITO** SALAH
- V. Nama : R. Soemardi Wiromenggolo  
Nama di Ijazah, KTP, SIM, dll : R. Soemardi  
Tanda Nama Diri : **R. SOEMARDI W**

